



01535345564067529800

## PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

## SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/52/DPMPTSP/VIII/2018

## Tentang

## IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Al Hidayah Sukmajaya - SMP Islam Terpadu Bina Insan Kamil;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/05029/Pendas-Disdik Tanggal 14 Agustus 2018;

## MENGIZINKAN

## Kepada :

Nama : Yayasan Al Hidayah Sukmajaya - SMP Islam Terpadu Bina Insan Kamil  
Alamat : Jl. KSU/RRI Parung Serab Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok  
Nama Pimpinan : Iis Isriyyah  
Alamat Pimpinan : Kebon Duren RT. 001/003 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok  
Masa Berlaku : 28 Agustus 2018 s/d 27 Agustus 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. KSU/RRI Parung Serab dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 28 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003